

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 39

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1110 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGOBATAN GIGI
PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Balai Pengobatan Gigi merupakan salah satu Unit Pelayanan pada Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan, penentuan jumlah dan susunan organisasi Balai Pengobatan Gigi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Kota Bandung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGOBATAN GIGI PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

- e. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- f. Balai Pengobatan Gigi adalah Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung yang selanjutnya disebut BPG;
- g. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- i. Petugas Operasional adalah Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Balai Pengobatan Gigi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- (2) Balai Pengobatan Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari:
 - 1. BPG Babatan;
 - 2. BPG Garuda;
 - 3. BPG Ledeng;
 - 4. BPG Pasirkaliki;
 - 5. BPG Sarijadi;
 - 6. BPG Sukajadi;
 - 7. BPG Sukarasa;
 - 8. BPG Sukawarna;
 - 9. BPG Cikutra I;
 - 10. BPG Cikutra II;
 - 11. BPG Ciumbuleuit;
 - 12. BPG Dago;
 - 13. BPG Padasuka;
 - 14. BPG Puter;
 - 15. BPG Salam;
 - 16. BPG Tamblong;
 - 17. BPG Babakan Sari;
 - 18. BPG Babakan Surabaya;
 - 19. BPG Cijagra Lama;
 - 20. BPG Gumuruh;

21. BPG Kiaracandong;
22. BPG M. Ramdhan;
23. BPG Pasundan;
24. BPG Talaga Bodas;
25. BPG Astana Anyar;
26. BPG Caringin;
27. BPG Citarip;
28. BPG Cibuntu;
29. BPG Cigondewah;
30. BPG Cijerah;
31. BPG Kopo;
32. BPG Lio Genteng;
33. BPG Pagarsih;
34. BPG Sukahaji;
35. BPG Antapani;
36. BPG Arcamanik;
37. BPG Bumi Panyileukan;
38. BPG Cibiru;
39. BPG Cipadung;
40. BPG Jajaway;
41. BPG Karang Pamulang;
42. BPG Gedebage;
43. BPG Buah Batu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Balai Pengobatan Gigi merupakan salah satu unit organisasi Non Struktural di lingkungan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Balai Pengobatan Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pelayanan dasar kesehatan gigi.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Balai Pengobatan Gigi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan gigi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan gigi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dasar kesehatan gigi.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, terdiri dari :
 - a. Kepala BPG;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pengobatan Gigi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Balai Pengobatan Gigi dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala Balai Pengobatan Gigi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Balai Pengobatan Gigi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Pengobatan Gigi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Balai Pengobatan Gigi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dapat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 23 Juli 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 39

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1110 TAHUN 2002
TANGGAL : 23 JULI 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGOBATAN GIGI
PADA PUSAT PELAYANAN GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG**



WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



[Handwritten Signature]
DADA ROSADA
Sekretaris Utama Muda
Nip. 480 069 798